



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 69 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK
NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pembentukan Tim Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Komisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1- Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO.
- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Supervisor:
 1. Melakukan Validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan Barang Milik Negara yang diajukan oleh Koordinator; dan
 2. Mengajukan permohonan pengelolaan Barang Milik Negara ke Pengelola/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendeklegasian kewenangan pada Pengguna Barang.
 - b. Koordinator:
 1. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan Barang Milik Negara yang ditugaskan oleh Supervisor;
 2. Mendisposisi permohonan pengelolaan Barang Milik Negara kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;

3. Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan
 4. Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan Barang Milik Negara kepada Supervisor.
- c. Analis:
1. Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan Barang Milik Negara;
 2. Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada coordinator;
 3. Memperbaiki/melengkapi data/dokumen atas permohonan pengelolaan Barang Milik Negara;
 4. Melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan Barang Milik Negara

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya

KABUPATEN WONOSOBO,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

KABUPATEN WONOSOBO

MUHSON

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Wonosobo,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOSOBO NOMOR 69 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOSOBO

TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
1	2	3	4
1.	Muhson, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	Supervisor
2.	Syaifurrohman, S.I.P., M.Sos.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
3.	Eni Hanifah, S.E.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Analis

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd.
MUHSON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Wonosobo,

Muhson

